

Edukasi dan Pencegahan terhadap Narkoba dan Judi Online di SDN 011 Jorong Paraman Utara Nagari Rabi Jonggor

Defrianto Hutagalung*, M. Difai Siregar, Fiki Ashadi, Siti Alawiyah Koto,
Saridona, Yuni Sahara, Nur Sahara Lubis, Diana Siregar, Irma Suryani

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: defriatohutagalung951@gmail.com

Kata Kunci:

Edukasi, Pencegahan,
Narkoba, Judi Online

Abstract: This study aims to provide education on preventing drugs and online gambling to students at the SDN 011 Paraman Utara. The method used in this online drug and gambling prevention education is the participant participation method where all 32 students are actively involved in the seminar. The results showed that this activity was effective in increasing participants' understanding of the dangers of drugs and online gambling. Thus, it is hoped that students can stay away from such behavior and play a role in spreading education in their environment.

Abstrak: Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi pencegahan narkoba dan judi online kepada siswa/siswi di SDN 011 Paraman Utara. Metode yang digunakan dalam edukasi pencegahan narkoba dan judi online ini adalah metode partisipatif di mana semua siswa/siswi terlibat aktif berjumlah 32 orang dalam acara seminar. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang bahaya narkoba dan judi online. Dengan demikian, diharapkan siswa/siswi dapat menjauhi perilaku tersebut dan berperan dalam menyebarkan edukasi di lingkungannya.

Cara mensitasi artikel:

Hutagalung, Defrianto. et.al. (2025). Eduasi dan Pencegahan terhadap Narkoba dan Judi Online di SDN 011 Jorong Paraman Utara Nagari Rabi Jonggor. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 280-286.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Ancaman narkoba terhadap kehidupan generasi sekarang ini semakin memprihatinkan. Narkoba merupakan zat yang memiliki sifat alamiah, sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. UU Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusiansi, menurunkan kesadaran, serta dapat menyebabkan kecanduan. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin mengalami peningkatan. Dimana kasus narkoba pada remaja mengalami peningkatan sebesar 24 hingga 28 % (BNN, 2023). Kalangan remaja lebih rentan terpapar dalam jangka waktu yang lama karena memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengonsumsi narkoba (Sugiharto et.al., 2024). Kelompok remaja dan dewasa muda dengan rentang usia 18-35 tahun berisiko menggunakan narkoba. Hal ini didasari bahwa usia muda memiliki perilaku serta sikap yang masih labil. Interaksi terhadap lingkungan dan individu lain berkaitan dengan perilaku dan sikap seseorang (Setiawan, 2019; Rachman & Yuliana, 2018).

Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut Ghodse, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsinya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psiko logi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya. Judi online adalah wabah bagi pengguna internet karena mudah menyebar dan diakses, bahkan bisa diakses oleh anak-anak (Dewi et.al., 2023; Hidayat et.al., 2024). Judi online juga adalah hal adiktif yang bisa merugikan pemain dan juga orang sekitarnya seperti keluarga, bahkan merugikan negara. Terdapat beberapa teori yang menguak terkait judi online, diantaranya:

Pertama, Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) dan sering digunakan untuk memahami perilaku judi,

termasuk judi online. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks judi online, sikap individu terhadap perjudian, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, dan keyakinan tentang kemampuannya mengendalikan perilaku berjudi akan mempengaruhi niatnya untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Kedua, Teori Keterlibatan (*Involvement Theory*), teori ini berfokus pada sejauh mana seseorang terlibat atau terikat dengan aktivitas judi. Menurut teori ini, keterlibatan tinggi dalam judi online dapat menyebabkan individu menghabiskan lebih banyak waktu dan uang, serta mengalami kesulitan untuk berhenti. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, anonimitas, dan berbagai pilihan permainan di platform judi online dapat meningkatkan tingkat keterlibatan seseorang. *Ketiga*, Teori Disonansi Kognitif (*Cognitive Dissonance Theory*), teori ini, yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957, menyatakan bahwa individu merasa tidak nyaman ketika memiliki keyakinan atau sikap yang bertentangan dengan tindakan mereka. Dalam konteks judi online, seorang penjudi mungkin mengalami disonansi kognitif ketika mereka menyadari bahwa judi tidak baik atau berisiko, tetapi tetap melakukannya. Untuk mengurangi disonansi ini, individu mungkin mencari pembenaran untuk perilakunya, seperti meyakini bahwa mereka bisa menang besar suatu hari nanti.

Keempat, Teori Penguatan (*Reinforcement Theory*), teori ini berkaitan dengan bagaimana perilaku diperkuat oleh konsekuensi yang dihasilkan. Dalam perjudian online, kemenangan sekecil dapat bertindak sebagai penguat positif yang mendorong perilaku berjudi berulang. *Kelima*, Teori Ketergantungan (*Addiction Theory*), teori ini menjelaskan bagaimana judi online dapat berkembang menjadi kecanduan, mirip dengan kecanduan narkoba atau alkohol. Teori ini menekankan faktor-faktor seperti pemicu lingkungan, kebutuhan emosional, dan pola perilaku yang memperkuat siklus kecanduan. Dalam judi online, aspek-aspek seperti akses 24/7, anonimitas, dan penggunaan teknologi dapat mempercepat perkembangan kecanduan.

Keenam, Teori Ekonomi Perilaku (*Behavioral Economics Theory*), teori ini menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dan psikologi untuk memahami keputusan judi. Konsep seperti “*loss aversion*” (ketakutan kehilangan lebih besar daripada keinginan untuk menang) dan “*gambling fallacy*” (keyakinan bahwa hasil masa lalu mempengaruhi peluang masa depan) adalah bagian dari teori ini yang relevan dalam menjelaskan mengapa orang terus berjudi meskipun sering kali mengalami kekalahan.

Metode Pengabdian

Kegiatan pelaksanaan edukasi pencegahan narkoba dan judi online ini ditujukan kepada murid kelas 6 yang sedang belajar di SDN 011 dengan jumlah murid kelas 6 sejumlah 32 orang. Kegiatan ini dilakukan selama 1½ jam dalam bentuk seminar

pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Metode yang digunakan dalam edukasi pencegahan narkoba dan judi online ini adalah metode participant approach dimana semua murid kelas 6 terlibat aktif dalam acara seminar ini. Siswa diberikan pemahaman mengenai dampak buruknya memakai narkoba dan judi online. Berdasarkan seminar edukasi pencegahan narkoba dan judi online yang dilaksanakan, diharapkan siswa kelas 6 dapat memahami pemaparan materi yang disampaikan narasumber dan bisa menjauhi narkoba dan judi online. Kegiatan seminar yang dilakukan dirancang menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Kolaborasi, kolaborasi mencakup persetujuan Kepala Sekolah SDN 011 Paraman Utara untuk melaksanakan seminar edukasi pencegahan narkoba dan judi online yang melibatkan siswa.
2. Pemaparan Materi, pada tahapan ini narasumber menyampaikan materi terkait dampak buruk narkoba dan judi online.
3. Tanya Jawab, tahapan ini para siswa diberikan sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa atas materi yang disampaikan. Dengan ini akan semakin memperjelas tujuan kegiatan yang dilaksanakan serta tercapainya tujuan kegiatan pengabdian.
4. Evaluasi, pada tahapan ini narasumber memberikan pertanyaan kepada siswa/siswi dengan tujuan untuk melihat sudah sampai dimana pemahaman siswa/siswi tersebut selama dalam acara seminar. Dan evaluasi ini juga dilakukan untuk menarik simpati siswa SDN 011 Paraman Utara.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan edukasi pencegahan narkoba dan judi online di Sekolah Dasar 011 Paraman Utara diikuti oleh 32 siswa yang dimana 18 siswi dan 14 siswa. Kegiatan ini berlangsung selama 1 ½ jam pada Senin 29 Juli 2024 dalam bentuk seminar yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu presentasi materi, sesi tanya jawab, dan evaluasi. Berikut adalah hasil dari kegiatan tersebut:

Tahap pertama dilakukan presentasi materi, para siswa/siswi diberikan pemahaman mengenai dampak negatif penggunaan narkoba dan risiko dari terlibat dalam judi online. Berdasarkan pengamatan narasumber, mayoritas murid terlihat antusias dan memperhatikan materi dengan baik. Hal ini menunjukkan minat mereka dalam memahami topik yang disampaikan. Tahap kedua sesi tanya jawab, banyak murid yang mengajukan pertanyaan terkait bahaya narkoba, cara menghindari pengaruh teman yang menggunakan narkoba, serta bagaimana cara mencegah kecanduan judi online. Hal ini menunjukkan bahwa siswa/siswi tertarik dan ingin memahami lebih jauh tentang bahaya kedua aktivitas tersebut. Dari total 32 peserta, 20 orang aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber.

Tahap ketiga evaluasi, dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada santri

terkait materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 85% peserta dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan oleh narasumber, yang menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap materi yang diberikan. Tingkat Pemahaman, berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa/siswi mengenai bahaya narkoba dan judi online meningkat secara signifikan setelah mengikuti seminar. Sebelum seminar, hanya 30% peserta yang memiliki pemahaman dasar tentang bahaya narkoba dan judi online, namun setelah seminar, angka ini meningkat menjadi 85%.

Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa edukasi pencegahan narkoba dan judi online melalui seminar ini memiliki dampak positif terhadap pemahaman siswa/siswi di Sekolah Dasar 011 Paraman Utara. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan dan partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa topik yang dibahas sangat relevan dengan mereka. Hal ini penting mengingat siswa/siswi berada pada kelompok usia remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba dan kecanduan judi online.



Gambar 1 & 2. Penyampaian Materi

Peningkatan tingkat pemahaman dari 30% menjadi 85% menunjukkan bahwa metode seminar yang digunakan cukup efektif. Pemaparan materi yang interaktif, disertai dengan diskusi dan tanya jawab, membantu siswa/siswi lebih memahami risiko narkoba dan judi online. Sebagai generasi muda yang sering bersinggungan dengan teknologi dan media sosial, penting bagi mereka untuk mengetahui bagaimana judi online dapat mempengaruhi kehidupan finansial dan sosial mereka secara negatif.

Selain itu, berdasarkan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku berisiko dipengaruhi oleh sikap mereka, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Melalui edukasi ini, sikap santri terhadap narkoba dan judi online menjadi lebih negatif, yang diharapkan dapat mengurangi niat mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Intervensi yang tepat melalui program edukasi seperti ini mampu membentuk sikap dan perilaku yang lebih positif.

Selanjutnya, perlu dilakukan edukasi lanjutan untuk memperkuat pemahaman yang telah diberikan. Penyuluhan berkala dan program pencegahan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga kesadaran para santri mengenai bahaya narkoba dan judi online. Selain itu, kolaborasi dengan pihak yayasan dan pengawasan dari lingkungan sekitar juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.



Gambar 3. Dokumentasi bersama siswa/siswi SDN 011 Paraman Utara

Kesimpulan

Dari kegiatan seminar edukasi pencegahan narkoba dan judi online, didapatkan hasil bahwa siswa/siswi mampu memahami materi yang diberikan dengan baik. Mereka menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya narkoba dan judi online. Kolaborasi dengan SDN 011 berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran akan pencegahan perilaku adiktif di kalangan para siswa. Kedepannya, program edukasi semacam ini dapat terus di laksanakan untuk memperkuat pengawasan serta membina perilaku siswa.

Referensi

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan BNN 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. Diakses dari [<https://bnn.go.id>]
- Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3(1).
- Hidayat, M., Mahendra, Y., Hijriana, R. P., Mukhairoh, Fatchurrohman, A., Husen, M. S., Damayanti, I., Saputri, D., Imroatusollihah, Maulidi, W. P. & Andriansyah, T. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online, Napza, dan Tantangan Kesehatan Mental bagi Gen-Z. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Vol. 2(7).
- Rachman, F., & Yuliana, M. (2018). Pendekatan Partisipatif dalam Pendidikan Pencegahan Narkoba di Komunitas Desa. *Jurnal Pengembangan Sosial*, Vol. 12(3).

- Setiawan, A. (2019). Efektivitas Program Edukasi Berbasis Komunitas dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10(2).
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A. & Alwi, M. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. *Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negeri*, Vol. 2(5).